

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹ Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.²

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan Bab 1 Pasal 1 No. 12 menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang di biayai

¹Mariya Ulpah, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 147–160.

²Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi 1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h.78 .

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang di berikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara terperinci pembiayaan mempunyai fungsi lain antara lain sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendai harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.⁴

³Anya Kurniadi Putri, '*Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bsd City*', (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.

⁴ Abdul Jalal, "*Implementasi Strategi Pemasaran Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Pulo Brayan Dalam Peningkatan Pembiayaan Usaha Mikro*", *Praja observasi: jurnal penelitian administrasi publik*, 2.2 (2022),(h. 96-111)

3. Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.⁵

4. Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan secara umum meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Permohonan pembiayaan
- b. Pengumpulan data dan investigasi

Untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:

- a) Legalitas usaha,
- b) Kartu identitas calon nasabah dan istri: KTP atau Passport,
- c) Kartu keluarga dan surat nikah,
- d) Laporan keuangan 2 tahun terakhir,

⁵Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi 1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 80

- e) Past performance 1 tahun terakhir,
- f) Bisnis plan,
- g) Data obyek pembiayaan,
- h) Data jaminan.⁶

5. Indikator Pembiayaan

Adapun indikator pembiayaan menurut Kasmir terdiri dari:

- a. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan (berupa, uang, barang atau jasa) akan benar-benar di terima kembali dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan yaitu suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Jangka Waktu yaitu mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah di sepakati, jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.
- d. Resiko yaitu resiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur.
- e. Balas Jasa balas jasa berdasarkan prinsip syariah ditentukan dengan bagi hasil.⁷

⁶Misbachul Huda, *'Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bri Syariah Kc Madiun'*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019), h. 1-72

B. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah pinjaman atau pembiayaan modal kerja atau investasi pada debitur, perusahaan atau organisasi yang produktif dan layak tetapi tidak memiliki jaminan tambahan. Kredit Usaha Rakyat merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat usaha kecil dan menengah.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana

⁷ Kasmir, '*Manajemen Perbankan*', (Jakarta PT Raja Grafindo 2002), h.84.

keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable.⁸

2. Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Jenis penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

a. BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.

b. BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta

c. BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta.

⁸ Windi Andini, 'Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri* 2, no. 1 (2022): 221–230.

3. Prinsip Pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial dan agunan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*.

- a. Kepercayaan murni adalah jika kreditur memberikan kredit kepada debiturnya hanya atas kepercayaan saja, tanpa ada jaminan lainnya. Misalnya: Masyarakat menabung uangnya pada suatu bank hanya atas kepercayaan saja, karena bank hanya memberikan tanda bukti berupa bilyet deposito, blanko buku cek, atau bilyet giro kepada penabungnya. Jika banknya dilikuidasi, penabung hanya memiliki bilyet deposito atau blanko bilyet giro saja.
- b. Kepercayaan *reserve* diartikan kreditur menyalurkan kredit/pinjaman kepada debitur atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank selalu meminta agunan berupa materi (seperti BPKB dan lain-lain). Bahkan suatu bank dalam penyaluran kredit lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut.⁹

⁹Moh Shodik Mahmud, 'Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI KCP Unit

4. Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada November 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia. Dalam perkembangannya, terdapat tambahan peraturan terkait program KUR sebagai pedoman pelaksanaan penyaluran.

5. Keunggulan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Adapun keunggulan produk kredit usaha rakyat (KUR) mikro adalah sebagai berikut:

- a. Proses mudah dan cepat,
- b. Bebas biaya provisi dan administrasi,
- c. Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah,
- d. Angsuran ringan.

6. Cara Pengajuan Pinjaman KUR Mikro

Cara pengajuan pinjaman KUR terdapat dua metode, yaitu Pengajuan pembiayaan melalui kantor

Ajungmangli Kabupaten Jember", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember,2021), h. 82

cabang terdekat dan Pengajuan melalui aplikasi salamdigital.¹⁰

7. Syarat dan Ketentuan Umum pinjaman KUR Mikro

Ada beberapa syarat dan dokumen yang perlu di persiapkan sebelum mengajukan pinjama KUR antara lain:

- a. WNI cakap hukum,
- b. Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah
- c. Usaha minimal telah berjalan 6 bulan. Sedangkan dokumen yang diperlukan :
 - a) Copy KTP nasabah dan pasangan,
 - b) Copy Kartu Keluarga/akta nikah,
 - c) Copy NPWP,
 - d) Legalitas usaha nasabah,
 - e) Fotokopi dokumen agunan.

8. Agunan dan Penyaluran KUR Mikro

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas Agunan Pokok KUR Mikro Syariah berupa usaha atau objek yang dibiayai.

¹⁰Bank syariah indonesia, 'Pembiayaan Beragam Produk pembiayaan Sesuai Syariah', <<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1615871923bsi-kur-super-mikro>> (diakses, 24 November 2022).

Sementara, agunan tambahan tidak diwajibkan dan tanpa perikatan.¹¹

C. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995, usaha mikro adalah usaha produktif milik individu perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut Bank Indonesia, usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh sumber daya lokal dengan teknologi sederhana. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, jumlah aset maksimal usaha mikro sebesar Rp 50 juta dan omzet/hasil penjualan per tahun maksimal Rp 300 juta.¹² Menurut Kwartono, Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Usaha Perdagangan, meliputi pengecer, keagenan, ekspor/impur produk lokal, dan sektor informal.
- b. Usaha Pertanian, meliputi peternakan, perikanan, dan perkebunan.

¹¹Sariani Simatupang, *Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Ib Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. Binjai Sudirman'*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2019) h. 79

¹²Lisa Amalia, *Implementasi pembiayaan keredit usaha rakyat (kur) mikro syariah dalam pengembangan usaha mikro di bri syariah kcp lamongan'*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), h.89

- c. Usaha Industri, meliputi industri pertambangan, kerajinan, konveksi, makanan dan minuman.
- d. Usaha Jasa, meliputi konsultan, restoran, bengkel, konstruksi, transportasi, pendidikan, dan telekomunikasi.¹³

2. Ciri-ciri Usaha Mikro

Adapun ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- e. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.¹⁴

¹³Misbachul Huda, *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bri Syariah Kc Madiun*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019), h. 1–72

¹⁴Dance Piet De Rozari Malelak, Pius Bumi Kellen, *Efektivitas Kredit Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Industri (EBI)* 02, no. 01 (2020).h. 76

D. Pengembangan Usaha

1. Pengertian Pengembangan Usaha

Menurut Brown dan Patrello, pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat maka lembaga bisnispun akan meningkat perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba.¹⁵

Menurut Mahmud Mach Foedz, pengembangan usaha adalah perdagangan yang dilakukan oleh orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Hughes dan Kapoor, pengembangan usaha adalah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang jasa guna mendapatkan keuntungan.¹⁶

2. Unsur-Unsur Pengembangan Usaha

Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha ada 2 (dua), yaitu:

a. Unsur Internal

¹⁵ Misbachul Huda, *'Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bri Syariah Kc Madiun'*, (skripsi, institut agama islam negeri ponorogo 2019), h. 1-72

¹⁶ Permata Vinanda, *"Ada beberapa definisi pengembangan usaha,"* n.d., https://www.academia.edu/8665059/Ada_beberapa_definisi_pengembangan_usaha_menurut_para_ahli. (diakses, 18 desember 2023).

Ada beberapa unsur internal diantaranya:

- 1) Adanya niat dari pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.
- 2) Mengetahui teknik memproduksi barang seperti banyak barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan produk dan lain-lain
- 3) Membuat anggaran yang bertujuan mengetahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk.

b. Unsur Eksternal

Ada beberapa unsur internal diantaranya:

- 1) Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha.
- 2) Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar.
- 3) Mengetahui kondisi sekitar yang baik untuk usaha.
- 4) Harga dan kualitas adalah unsur strategi yang paling umum ditemui.
- 5) Cakupan jajaran produk.¹⁷

¹⁷ Misbachul Huda, *'Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bri Syariah Kc Madiun'*,(skripsi, institut agama islam negeri ponorogo 2019), h. 1-72

3. Indikator Pengembangan Usaha

Indikator teori pengembangan usaha diantaranya adalah:

a. Penjualan/Pendapatan

Penjualan adalah modal utama sebuah bisnis untuk dapat “bertahan hidup” dan berkembang. Hampir semua pebisnis pastinya benar-benar getol terhadap penjualan agar selalu memiliki tren yang positif.

Penjualan juga selalu menjadi *key performance* indikator yang mengukur kinerja sebuah bisnis. Jika tingkat penjualan stabil bahkan semakin tinggi dari satu periode ke periode berikutnya, maka dapat dikatakan kinerja perusahaan sedang baik.

b. Laba/Profit

Laba/profit pada bisnis anda memberikan persepsi baru yang belum bisa dihadirkan oleh penjualan/omzet. Hal ini karena saat anda menghitung laba, berarti anda sudah mempertimbangkan pendapatan dan beban usaha karena laba didapat dari pendapatan dikurangi beban.

c. Total Aset/Harta

Aset/harta adalah sumber daya (baik berwujud maupun tidak, berbentuk uang maupun barang) yang

dimiliki oleh bisnis kita dan masih produktif untuk menghasilkan penjualan/ penghasilan.¹⁸



¹⁸Mohamad Jatiardi, *'Ingin Tahu Perkembangan Bisnis Anda? Pantau Saja 5 Indikator Ini (Bagian 1)'*, 29 november 2018. <http://temanbisnisapp.com/inspirasi/ingin-tahu-perkembangan-bisnis-anda-pantau-saja-5-indikator-ini-bagian-1/> (diakses 24 November 2023)”